



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Barang Pecah Belah, tempat tinggal Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 10 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 223/Pdt.G/2016/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 221/34/VI/2012 tertanggal 27 Juni 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon selama \pm 2 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ainun Aswati Al Jannah binti Awaluddin, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon marah apabila Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon.
6. Bahwa apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, orang tua Termohon sering ikut campur sehingga masalah kecil makin bertambah besar.
7. Bahwa Termohon juga sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan Termohon pernah mengatakan "kalau kata-katanya mamamu saja kamu dengar, lebih baik dengan orang tuamu berhubungan suami istri".
8. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 223/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 16 Juni 2016 dan tanggal 24 Juni 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan tanpa didahului pelaksanaan mediasi. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/34/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tanggal 27 Juni 2012. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P)
- b. **Saksi-saksi:**
1. Saksi I (adik kandung Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon secara bergantian, dan sudah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun setelah itu saksi tidak tahu lagi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya.
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana hubungan Pemohon dengan Termohon selama pisah.
 2. Saksi II(sepupu Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon secara bergantian, dan sudah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun setelah itu mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.

Hal. 4 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak mengetahui bagaimana hubungan Pemohon dengan Termohon selama pisah.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon marah apabila Pemohon ke rumah orang tuanya dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka berdua serta Termohon sering berkata kasar sehingga berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “*apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon marah apabila Pemohon ke rumah orang tuanya dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka berdua serta Termohon sering berkata kasar sehingga berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang?*”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai

Hal. 7 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA Mrs.



hubungan Pemohon dan Termohon yang pada mulanya tinggal bersama, punya seorang anak, dan pada saat ini tidak tinggal bersama. Dengan demikian dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari segenap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim tidak menemukan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa, materi, dan sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Kedua saksi tersebut hanya mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon selama beberapa tahun. Kedua saksi Pemohon tersebut juga tidak mengetahui sebab dan kualitas hubungan Pemohon dan Termohon selama tidak tinggal bersama. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan peristiwa, materi, dan sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada posita permohonan Pemohon angka 4 sampai dengan angka 10 harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka segenap dalil Pemohon yang berkaitan dengan peristiwa, materi, dan sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada posita permohonan Pemohon angka 4 sampai dengan angka 10 harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan suatu fakta yang menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pisah tempat tinggal antara keduanya juga tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu wujud perselisihan dan pertengkaran oleh karena tidak ada fakta yang dapat dijadikan pijakan bagi

Hal. 8 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Majelis Hakim untuk menilai sebab pisah atau perihal keadaan hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran, apalagi yang sifatnya terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana ketentuan hukum yang dijadikan pijakan atau dasar pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, permohonan Pemohon secara materil harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon secara verstek.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1437 H oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.**

Hal. 9 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Niar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis	
ttd.	
Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd.	ttd.
Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.	Deni Irawan, S.HI., M.S.I.
Panitera Pengganti,	
ttd.	
Hj. Niar, S.Ag.	

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	430.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)